

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi tata kelola pemerintahan. Laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat kerugian akibat tindak kecurangan mencapai lebih dari USD 3,1 miliar dari 1.921 kasus yang terjadi di 138 negara dan teritori. Diperkirakan organisasi di seluruh dunia kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat korupsi, yang jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) global tahun 2022 (USD 101 triliun), berarti terdapat potensi kerugian lebih dari USD 5 triliun setiap tahunnya (ACFE, 2024).

Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sangat besar terhadap modus yang dilakukan dalam kasus kecurangan (*Fraud*), Laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terdapat 47,6% kasus korupsi yang paling sering terjadi. Menurut survei kasus korupsi di pemerintah daerah mengalami kerugian rata-rata per kasus yaitu >Rp500 Juta s.d. Rp1 Miliar (22,78%) (ACFE, 2025). Berdasarkan *Indonesia fraud survei*, proyek fiktif merupakan kasus korupsi terbesar yang dapat merugikan negara. Terdapat 69,9% (167 kasus) korupsi pada tahun 2019 (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019*).

Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 mencatat bahwa sektor desa menjadi penyumbang tertinggi kasus korupsi, dengan 187 kasus dan 294 tersangka. Lonjakan kasus ini semakin meningkat setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang Memberikan otoritas serta alokasi dana yang signifikan kepada pemerintah desa untuk mengelola proses

pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (ICW, 2023). Pemerintah sudah menganggarkan sebesar 68 triliun untuk 75.265 desa yang ada di seluruh Indonesia dan itu belum termasuk ADD (Anggaran Dana Desa) dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), ICW (*Indonesian Corruption Watch*) belum mengetahui masalah korupsi pada sektor desa, tetapi ICW (*Indonesian Corruption Watch*) telah melakukan perbaikan mekanisme pengelolaan dana desa (*Indonesia Corruption Watch*, 2024).

Korupsi di tingkat desa merupakan persoalan serius yang mengindikasikan lemahnya kompetensi dan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa di tingkat akar rumput, termasuk di kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini korupsi dana desa terjadi di kabupaten Bangkalan disebabkan oleh rendahnya kompetensi aparat desa, lemahnya pengawasan pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan. Kasus yang mencerminkan lemahnya kompetensi dan sistem pengawasan adalah perkara tindak pidana korupsi yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung (2017) Nomor 2161 K/Pid.Sus/2017. Dalam kasus tersebut aparat pemerintah daerah telah menjadi terdakwa dalam penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta sejumlah alokasi dana yang melibatkan Desa Giliyanyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan pertimbangan hakim untuk putusan tersebut terungkap terdapat indikasi yang menyimpang dalam prosedur administrasi dan pemalsuan dokumen keuangan yang menimbulkan kerugian negara. Kasus ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di tingkat desa belum berjalan secara optimal, serta masih adanya keterbatasan kompetensi dalam mengelola dana publik. Perkara

tersebut menjadi bukti nyata dalam pencegahan korupsi di tingkat desa yang tidak hanya bergantung pada pengawasan dan instrumen hukum, tetapi harus dengan kompetensi aparat desa dan penguatan nilai-nilai *local wisdom* yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Kasus korupsi yang melibatkan aparat desa masih menjadi fenomena yang memprihatinkan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Salah satu kasus korupsi yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022) Putusan Nomor 185 K/Pid.Sus/TPK/2022/PN Sby yang mendapat perhatian publik adalah tindak korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Bumi terungkap akibat tidaknya membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas sejumlah pekerjaan fisik berupa pengaspalan jalan yang hasilnya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan. Atas penyimpangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa berinisial MR serta denda dan kewajiban pengembalian kerugian negara. Kasus ini kemudian dikuatkan pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menolak upaya hukum terdakwa dan menyatakan bahwa tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan formal, tetapi juga oleh rendahnya kompetensi aparatur dan belum optimalnya penerapan nilai-nilai *local wisdom* dalam pemerintahan desa. Aparatur desa yang kurang memahami tanggung jawab moral dan nilai-nilai sosial budaya setempat cenderung menjalankan tugas secara administratif tanpa mempertimbangkan etika publik dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, sistem pengendalian internal

yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sering kali tidak berjalan secara optimal karena belum diintegrasikan dengan norma dan budaya lokal. Padahal, nilai-nilai *local wisdom* seperti *Buppa'*, *Babu'*, *Guru*, *Rato* di Madura menekankan pentingnya hormat, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai dasar perilaku sosial. Oleh karena itu, integrasi antara kompetensi, sistem pengendalian internal, serta penguatan nilai-nilai *local wisdom* menjadi hal yang penting dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangkalan.

Desa memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan karena sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat melalui undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang di mana sistem pemerintahan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengaturan desa sebagai entitas pemerintah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun, 2014). Seiring berjalannya waktu, politik dan sosial menuntut adanya penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2023, karena dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sosial. Maka di tindak lanjuti pemerintah bersama DPR untuk menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Perubahan kedua tersebut tentang desa yaitu suatu komitmen negara dalam memperkuat kedudukan serta peran desa dalam suatu tatanan Republik Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia, 2024).

Proses pengelolaan alokasi dana desa harus memiliki banyak proses yang harus dilaksanakan dengan optimal, efisien dan profesional. Dana desa merupakan program nyata pemerintah yang diberikan kepada aparat desa untuk dialokasikan sesuai musyawarah desa dan melibatkan masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi masih sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Saparman *et al.*, 2021).

Penelitian terkait pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan antar temuan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Laksmi & Sujana, 2019; Widodo & Cahyaningrum.,2023 Risakotta,2022, Arianto *et al.*, 2024 dan Wardiati *et al.*, 2025). Sedangkan Disisi lain penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa (Noprianto *et al.*, 2020; Putri *et al.*, 2025).

Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi (Putri *et al.*, 2025; Sari *et al.*, 2024; Widyatama *et al.*, 2022; Wardiati *et al.*, 2025; Widodo & Cahyaningrum, 2023; Adhivinna *et al.*, 2022 dan Laksmi & Sujana, 2019). Sedangkan Disisi lain penelitian mengenai sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud (Hayati & Amalia, 2021; Hendrawati *et al.*, 2022; Arianto *et al.*, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara kompetensi dan sistem pengendalian internal (SPI) terhadap pengelolaan dana desa. Nilai-nilai *local wisdom* berperan sebagai variabel moderasi yang dapat

memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa. Penerapan nilai-nilai *local wisdom* yang kuat mampu meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa (Ahmad *et al.*, 2023). Sedangkan penelitian lain menemukan bahwa penerapan nilai-nilai *local wisdom* yang kuat mampu meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa (Ahmad *et al.*, 2023; Hendrawan & Atmadja, 2024; Yuniati *et al.*, 2021; dan Sylvia *et al.*, 2020). Selain itu, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa nilai-nilai *local wisdom* mampu memperkuat pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa (Viani & Jaeni, 2024; Handoyo *et al.*, 2023; Tamin *et al.*, 2020; Rozaq, 2025; Satria *et al.*, 2025; Kansil & Fitriyani, 2024; dan Rahman, 2022).

Penelitian terdahulu telah membahas pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa, tetapi masih ditemukan perbedaan hasil mengenai faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap pencegahan korupsi. Ketidakkonsistenan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris (*empirical gap*) karena bukti penelitian yang ada belum mampu memberikan kesimpulan yang seragam mengenai determinan utama dalam pencegahan korupsi di tingkat desa.

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif, seperti penerapan sistem pengendalian internal atau kompetensi, namun belum banyak yang menggabungkan unsur sosial budaya dalam model kuantitatif. Hal ini menimbulkan kesenjangan metodologis (*methodological gap*), di mana pendekatan penelitian yang digunakan masih terbatas pada aspek formal tanpa memperhitungkan variabel budaya yang berpengaruh terhadap perilaku korupsi.

Ditinjau dari sisi teori belum banyak studi yang mengaitkan nilai-nilai *local wisdom*, khususnya nilai budaya Madura seperti *Buppa'*, *Babu'*, *Guru*, *Rato* dalam konsep pencegahan korupsi. Padahal nilai tersebut mencerminkan etika moral, tanggung jawab, dan integritas sosial masyarakat Madura yang berpotensi menjadi landasan teoritis penting dalam membangun perilaku antikorupsi. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan teoretis (*theoretical gap*) karena lemahnya pengintegrasian antara teori budaya dan teori kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam konteks pemerintahan desa.

Beberapa penelitian yang membahas peran sinergis antara kompetensi, sistem pengendalian internal, dan *local wisdom* masih terbatas, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*). Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kombinasi antara faktor teknis dan nilai budaya dapat memperkuat pencegahan korupsi.

Korupsi yang hingga kini masih menduduki posisi tinggi dalam kasus penyalahgunaan dana desa (ICW, 2023) memperlihatkan bahwa regulasi dan pengawasan formal saja belum cukup optimal. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan bukti (*evidence gap*) terkait penerapan nilai-nilai budaya dalam mendukung pengelolaan dana desa yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menguji pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa, dengan *local wisdom* sebagai variabel moderasi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam konteks pemerintahan desa di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan.

Local wisdom memiliki peranan penting dalam membentuk integritas sosial dan etika aparatur desa. *Local wisdom* masyarakat Madura melalui konsep *Buppa'*, *Babu'*, *Guru*, *Rato*, yakni penghormatan terhadap ayah, ibu, guru dan pemimpin menjadi landasan moral sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Sukri, 1999). Dalam konteks pemerintahan desa, internalisasi nilai tersebut berarti aparatur desa bukan hanya menjalankan fungsi administratif melainkan juga menjalankan amanah sebagai '*Guru*' dan '*Rato*' yang harus melayani dengan tanggung jawab moral dan integritas terhadap masyarakat yang dipimpin. Dengan demikian, pencegahan korupsi dana desa tidak hanya bertumpu pada kompetensi dan sistem pengendalian internal, tetapi turut diperkuat oleh nilai-nilai budaya lokal yang membentuk kepatuhan dan integritas melalui penghormatan terhadap figur orang tua, guru, dan pemimpin sebagai satu kesatuan normatif.

Local wisdom juga merupakan modal sosial (*social capital*) yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal. Nilai budaya seperti kejujuran (*jujur*), tanggung jawab (*tanggung jawab*), dan kebersamaan (*bhâghus*) membentuk solidaritas sosial dan memperkuat integritas individu dalam menjalankan tugas publik (Saparmanto *et al.*, 2021). Dalam konteks pengelolaan dana desa, internalisasi nilai-nilai ini dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan karena aparat desa akan merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada aturan formal, tetapi juga kepada norma sosial dan budaya yang berlaku di lingkungannya (Ahmad *et al.*, 2023).

Ditinjau dari perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks pencegahan korupsi, kompetensi dan sistem pengendalian internal dapat memengaruhi perilaku aparatur desa melalui

peningkatan kemampuan, kesadaran, serta kontrol terhadap tindakan yang dilakukan (Hayati & Amalia, 2021). Namun demikian, faktor struktural dan kemampuan teknis saja tidak selalu cukup untuk mencegah perilaku koruptif.

Local wisdom berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi. Nilai-nilai budaya lokal yang tertanam dalam masyarakat mampu membentuk sikap positif terhadap kejujuran (*attitude toward behavior*), menciptakan tekanan sosial untuk menghindari korupsi (*subjective norms*), serta meningkatkan keyakinan individu dalam mengendalikan perilaku (*perceived behavioral control*). Dengan demikian, nilai budaya lokal dapat menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam menekan perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas *local wisdom* bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan instrumen etis yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan menumbuhkan budaya integritas di tingkat desa. Pengintegrasian nilai-nilai *Local wisdom* Madura dalam praktik pengelolaan dana desa diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengawasan formal berbasis sistem dan pengawasan sosial berbasis budaya, sehingga pencegahan korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel moderasi *local wisdom* untuk menguji sejauh mana nilai-nilai budaya lokal Madura dapat memperkuat hubungan antara kompetensi serta sistem pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah *local wisdom* memoderasi pengaruh kompetensi terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah *local wisdom* memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh positif kompetensi terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis *local wisdom* memoderasi pengaruh kompetensi terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis *local wisdom* memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai pencegahan korupsi di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan dana desa, melalui pengintegrasian variabel kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dengan pendekatan *local wisdom* sebagai variabel moderasi. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana

kompetensi dan sistem pengendalian internal berperan dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi pada tingkat pemerintahan desa.

Penelitian ini juga memperkaya perspektif teoritis dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya dalam kompetensi dan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan korupsi, tetapi juga mengembangkan pemikiran sistematis secara akademik mengenai pentingnya integrasi aspek budaya lokal dalam pengintegrasian kompetensi dan sistem pengendalian internal.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan implikasi bagi upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Bangkalan, melalui penekanan pada pentingnya kompetensi dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan aparat desa untuk lebih memperhatikan proses rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur desa agar memiliki kemampuan teknis dan integritas yang memadai dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal, seperti penerapan prosedur pengawasan yang ketat, transparansi pelaporan, serta mekanisme audit internal, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya korupsi.

Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai *local wisdom* dalam praktik tata kelola desa. Nilai-nilai budaya lokal *Buppa'*, *Babu'*, *Guru*, *Rato* dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang efektif dalam mendukung sistem pengendalian internal. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai

tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dapat terbentuk budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan landasan praktis dalam merumuskan kebijakan pencegahan korupsi yang tidak hanya bertumpu pada aspek administratif dan regulatif, tetapi juga mengoptimalkan peran budaya lokal sebagai instrumen kontrol sosial.